

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT ASIA FORESTAMA RAYA TERHADAP MASYARAKAT KELURAHAN LIMBUNGAN KOTA PEKANBARU

RIZANA, TRI ANGGARA PUTRA

Universitas Lancang Kuning
rizana@unilak.ac.id, law.firm.tap@gmail.com

Abstract: *Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities. Based on the results of observations in the Limbungan Village it is known that the corporate social responsibility program of PT Asia Forestama Raya was very minimal felt by the community. How is the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya towards the community of Limbungan Village of Pekanbaru City? What are the obstacles in its implementation and efforts to overcome these obstacles based on the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 about Corporate Social Responsibility in Riau Province? This research is socio-legal research. The data sources used in this research are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques used in this research were observation, interviews, and library studies. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. In the last three years the program of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya was very minimal felt by the community of Limbungan Village. PT Asia Forestama Raya actually wants to carry out corporate social responsibility to the community, but the company's financial condition is currently in an unstable condition, so the budgeted corporate social responsibility funds are limited. If PT Asia Forestama Raya does not carry out corporate social responsibility to the community of Limbungan Village, the company will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings and other forms of sanctions in accordance with the laws and regulations.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Implementation, Limbungan Village*

Abstrak: Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Limbungan diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau? Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam tiga tahun terakhir program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan. PT Asia Forestama Raya sebenarnya ingin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, tetapi kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana

tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas. Apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaksanaan, Kelurahan Limbungan

A. Pendahuluan

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Khairandy, 2009). Jadi, etika bisnis merupakan dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Utama, 2018).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melengkapi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk PT Asia Forestama Raya yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Limbungan diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tidak sebanding dengan polusi udara dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan sehari-hari oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? 3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2007). Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Kegunaan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum. Hal ini karena penelitian hukum sosiologis dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum (Amiruddin & Asikin, 2012). Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena dari observasi yang dilakukan, diketahui bahwa PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Laurensius Arliman S, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

PT Asia Forestama Raya merupakan pabrik pengolahan kayu hasil hutan untuk bahan baku industri kayu. PT Asia Forestama Raya mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1986 dengan nama PT Rantau Jaya Sakti, yang berkedudukan di Kelurahan Limbungan. Pada awalnya perusahaan tersebut berdiri di atas lahan kosong berupa hutan di tepi Sungai Siak yang berada di pinggir Kota Pekanbaru. Akan

tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kelurahan Limbung telah berubah menjadi daerah padat penduduk Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan tersebut dan lingkungan di sekitarnya.

Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada: 1) Bidang pendidikan; 2) Bidang kesehatan; 3) Bidang infrastruktur; 4) Bidang olahraga dan seni budaya; 5) Bidang sosial dan keagamaan; 6) Bidang pelestarian lingkungan hidup; 7) Bidang usaha ekonomi kerakyatan; 8) Bidang pemberdayaan masyarakat adat; dan 9) Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru, program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang diprogramkan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia bernama *Local Business Development*. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakannya yaitu pelatihan kewirausahaan untuk generasi muda, pemberian bantuan bibit ikan dan benih buah-buahan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani, serta pengerjaan proyek-proyek kecil di area perusahaan untuk kelompok usaha masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia tersebut manfaatnya secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Utama, 2018). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya yang nyata dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraannya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan, seperti akses transportasi dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukmawaty, 2017).

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang pernah dilaksanakan oleh PT Asia Forestama Raya di Kelurahan Limbung yaitu sebagai berikut: 1) Di bidang kesehatan, PT Asia Forestama Raya memiliki klinik kesehatan untuk karyawannya dan terbuka untuk umum bagi masyarakat Kelurahan Limbung yang mau berobat ke klinik tersebut; 2) Di bidang infrastruktur, PT Asia Forestama Raya telah melakukan semenisasi terhadap akses jalan utama menuju perusahaan, yang juga merupakan jalan umum bagi masyarakat RW 01 dan RW 03 Kelurahan Limbung; 3) Di bidang olahraga dan seni budaya, PT Asia Forestama Raya pernah membantu acara perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus yang diadakan oleh masyarakat

Kelurahan Limbungan, yang diisi dengan berbagai kegiatan olahraga dan seni budaya; 4) Di bidang sosial dan keagamaan, PT Asia Forestama Raya pernah membantu biaya renovasi Masjid Baitul Hamdi yang terletak di RW 03 Kelurahan Limbungan; 5) Di bidang usaha ekonomi kerakyatan, PT Asia Forestama Raya telah menyediakan sebidang tanah yang terletak di RW 01 Kelurahan Limbungan yang dikelola oleh masyarakat menjadi pasar tradisional.

Substansi keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat keberlanjutan sebuah perusahaan di suatu daerah, yaitu dengan cara membangun kerja sama dengan *stakeholders* yang difasilitasi oleh pihak perusahaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di sekitarnya (Suparman, 2013). Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan wajib menetapkan komitmen bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Limbungan diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Padahal, program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007).

PT Asia Forestama Raya sebenarnya ingin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, tetapi kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pasokan kayu hasil hutan. Sementara itu, di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru diketahui bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tidak pernah mempermasalahkan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan PT Riau Crumb Rubber Factory karena perusahaan tersebut selalu memprioritaskan untuk merekrut masyarakat Kelurahan Sri Meranti menjadi buruh pabrik, yang saat ini jumlahnya telah mencapai 75% dari jumlah keseluruhan karyawan di PT Riau Crumb Rubber Factory (Utama & Rizana, 2017). Apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, maka masyarakat dapat menyampaikan permasalahannya kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Utama & Rizana, 2018).

D. Penutup

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam tiga tahun terakhir program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim

dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Limbungan. PT Asia Forestama Raya sebenarnya ingin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, tetapi kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas. Apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrew Shandy Utama. 2018. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2. Hal. 123-133.
- Andrew Shandy Utama. 2018. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1. Hal. 26-36.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. 2017. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, Vol. 8, No. 2. Hal. 173-186.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. 2018. "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*". *Jurnal Melayunesia Law*, Vol. 2, No. 1. Hal. 79-93.
- Laurensius Arliman S, (2018), *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatara Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Laurensius Arliman S, (2018), *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Siska Sukmawaty. 2017. "Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2. Hal. 205-218.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suparman. 2013. "*Corporate Social Responsibility*; Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat". *Jurnal Interaksi*, Vol. II, No. 2. Hal. 69-81.
- Yetti. 2007. "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Republica*, Vol. 7, No. 1. Hal. 113-118.